



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 38/Pdt/2014/PT.Sultra**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LA ODE ABD. HUKUM, SIP**, pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Buton sebagai Sapati dalam Syara, beralamat Kelurahan Tarafu Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I / PEMBANDING ; -----**
2. **LA ODE AHMAD MONIANSE, S.Pd**, pekerjaan anggota DPRD Kota Baubau sebagai Kenepulu dalam Syara, beralamat di Kelurahan Lanto Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II / PEMBANDING ; -----**
3. **Mayor Infantri TNI LA ODE MAULIDUN**, pekerjaan TNI sebagai Kapitalao Matanaeo dalam Syara, beralamat di Kelurahan Wameo Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III / PEMBANDING ; -----**
4. **Drs. LA ODE DJABARU, M.Pd**, pekerjaan PNS sebagai Kapitalao Sukanaeo dalam Syara, beralamat di Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV / PEMBANDING ; -----**
5. **Drs. H. LA AFIE**, pekerjaan pensiunan PNS sebagai Bhonto Ogena Matanaeo dalam Syara, beralamat di Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT V / PEMBANDING ; -----**
6. **Drs.H. SIRADJUDDIN ANDA**, pekerjaan pensiunan PNS sebagai Bhonto Ogena Sukanaeo dalam Syara, beralamat di Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau,

**Hal. 1 Dari 16 Hal. Put.No.38/Pdt/2014/PT.Sultra**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VI /  
PEMBANDING ;**-----

7. **SAM SU BAHRAIN, BA**, pekerjaan pensiunan PNS sebagai Bhintona Bhaaluwu dalam Syara, beralamat di Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VII /  
PEMBANDING ;**-----

8. **H.RUSLI RASYID**, pekerjaan Wiraswasta sebagai Bhontona Peropa dalam Syara, beralamat di Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VIII / PEMBANDING ;**---

9. **H.ZAERU**, pekerjaan pensiunan PNS sebagai Bhontona Bharangka Topa dalam Syara, beralamat di Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kora Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IX / PEMBANDING ;**----

10. **Drs.H.SYAMSUDDIN KASIM, M.Si**, pekerjaan pensiunan PNS sebagai Bhontona Gundu-gundu dalam syara, beralamat di Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT  
X / PEMBANDING ;**-----

11. **H.SALIM HALISI**, pekerjaan wiraswasta sebagai Bhontona Gama dalam syara, beralamat di Kelurahan Bone-bone Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XI / PEMBANDING ;**----

12. **H.DAHILU, SE, MM**, pekerjaan pensiunan PNS sebagai Bhontona Wandailolo dalam Syara, beralamat di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XII / PEMBANDING ;**----

13. **MUHAMMAD RAJULAN, ST, M.Si**, pekerjaan PNS sebagai Bhontona Rakia dalam Syara, beralamat di Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XIII / PEMBANDING ;**---

**Hal. 2 Dari 16 Hal. Put.No.38/Pdt/2014/PT.Sultra**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Drs.ARIF TASILA**, pekerjaan PNS sebagai Bhontona Gampi Karo Matanaeo dalam Syara, beralamat di Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XIV / PEMBANDING ; ---**
15. **L.M.ARSAL, S.Sos, M.Si**, pekerjaan PNS sebagai Lakina Batauga dalam Syara, beralamat di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XV / PEMBANDING ; -----**
16. **Dr.H.L.M. IZZAT MANARFA, M.SC**, pekerjaan anggota DPRD Provinsi Sultra, beralamat di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT / PEMBANDING ; -----**

Dalam hal ini Para Tergugat/Pembanding 1 s.d 16 tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **SADIKIN, SH**, Advokat / Pengacara yang berkedudukan di Jl.Bakti ABRI, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolo, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2013, selanjutnya disebut semula sebagai **PARA TERGUGAT sekarang PARA PEMBANDING ; -----**

**MELAWAN :**

1. **AMIR AIM**, (Bhontona Katapi / Mata-mata istana), beralamat di Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I / TERBANDING ; -----**
2. **LA ODE DINI**, (Juru Tulis), beralamat di Kelurahan Bone-bone Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II / TERBANDING ; -----**

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menerima dan memperhatikan tentang duduknya perkara seperti tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 13

**Hal. 3 Dari 16 Hal. Put.No.38/Pdt/2014/PT.Sultra**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014 No.19/Pdt.G/2013/PN.BB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

## II. DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang memakzulkan Sultan Buton ke-39 H.La Ode Muhammad Djafar, SH Qaimuddin Khalifatul Khamis adalah tidak sah dan melanggar tatanan adat ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa H. La Ode Muhammad Djafar, SH Qaimuddin Khalifatul Khamis tetap sah duduk menjadi Sultan Buton ke-39 ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa pemecatan para Tergugat sebagai Anggota Lembaga Adat Kesultanan Buton yang lama oleh H.La Ode Muhammad Djafar, SH Qaimuddin Khalifatul Khamis adalah sah dan mengikat ; ----
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan para Tergugat yang melakukan pemilihan dan penetapan Turut Tergugat sebagai Sultan Buton ke-40 adalah melanggar hukum, tidak sah dan batal demi hukum ; -----
6. Menghukum Turut Tergugat dr.H.L.M Izzat Manarfa, M.Sc untuk dan harus tunduk serta patuh terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam perkara ini ; -----
7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; ---
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ; -----

## III. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

## IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang terhitung sebesar Rp.1.141.000.- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

**Hal. 4 Dari 16 Hal. Put.No.38/Pdt/2014/PT.Sultra**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau bahwa Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 24 Pebruari 2014 ; -----

Membaca Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Penggugat / Terbanding dengan surat pemberitahuan pernyataan banding, tanggal 24 Pebruari 2014 ; -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding tertanggal 28 Maret 2014, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat I / Terbanding pada tanggal 04 April 2013 dan Penggugat II / Terbanding pada tanggal 7 April 2014 ; -----

Memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan oleh para Penggugat / Terbanding tertanggal 4 April 2014, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat / Pembanding pada tanggal 07 April 2014 ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.BB, tanggal 24 Maret 2014 kepada Para Penggugat / Terbanding, dan kepada Kuasa Para Tergugat / Pembanding tanggal 24 Maret 2014 No.19/Pdt.G/2013/PN.BB, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Para Tergugat / Para Pembanding (Kuasanya) karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding (Kuasanya) secara formal dapat diterima ; -----

**Hal. 5 Dari 16 Hal. Put.No.38/Pdt/2014/PT.Sultra**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pertama sangat keliru dan amat salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyimpulkan konon “pemakzulan Sultan Buton ke-39, La Ode Muhammad Djafar, SH tidak sesuai dengan hukum adat budaya Buton – quad non – dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada “tata cara pemberitahuan kesalahan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 adalah “merupakan kewajiban jabatan Penggugat / Terbanding selaku mata-mata Sara yang ditempatkan di istana dengan kewajiban mengawasi tingkah laku dan tutur kata Sultan dan melaporkan hasilnya kepada Para Tergugat / Pembanding, namun tidak dilaksanakan oleh Penggugat / Terbanding, dan secara adat hal ini merupakan kesalahan Penggugat / Terbanding, dan sekaligus menjadi fakta yang membuktikan tentang kesalahan Sultan berupa persekongkolan (kolusi) Sultan dengan Penggugat / Terbanding untuk merusak Sara (pemerintahan negeri) yang tertuang dalam konstitusi Martabat Tujuh yang dikenal dalam pranata adat dengan istilah “salambi limaanguna” (pranata adat yang lima) ; -----

Bahwa Hakim Pertama membuat kesalahan yang sangat fatal dalam putusannya, disamping memandang kesalahan Penggugat / Terbanding yang tidak melaksanakan kewajiban jabatannya sesuai tatanan pranata adat yang terkandung dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berkenaan tata cara penyampaian kesalahan Sultan, kenyataannya Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya “membebaskan kesalahan tersebut menjadi kesalahan Tergugat / Pembanding, dan karena itu Hakim Pertama menganggap konon “pemakzulan Sultan Buton terpilih ke-39, La Ode Muhammad Djafar, SH tidak bersesuai hukum adat budaya Buton” – quad non – juga kesalahan Hakim Pertama karena menilai dan mengukur bukti surat bertanda T-2 dan T-7 tersebut dengan kritea logika umum atau hukum umum, sehingga Hakim Pertama memandang pula “permintaan bantuan dana kepada Pemda Kota dan Kabupaten yang terletak dalam wilayah eks Kesultanan Buton tersebut” vide bukti surat bertanda T-2 dan T-7 merupakan hal yang wajar, vide pertimbangan hukum putusan halaman 47 dan 48, di mana semua itu merupakan fakta yang membuktikan kesalahan

**Hal. 6 Dari 16 Hal. Put.No.38/Pdt/2014/PT.Sultra**





Sultan yang amat besar dan fatal karena melanggar pranata adat yang lima yang dikenal "salambi limaanguna", di mana fakta kesalahan Sultan tersebut sekaligus fakta yang membuktikan keberpihakan Hakim pertama pada Penggugat / Terbanding karena membebankan kesalahan Penggugat / Terbanding pada Para Tergugat / Pemanding ;

2. Bahwa putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau, bertanggal 13 Februari 2014 adalah tidak adil, bahkan sudah terlalu condong memihak pada Penggugat / Terbanding, karena dalam pertimbangan hukumnya secara jelas dan nyata Hakim Pertama membebankan kesalahan Penggugat / Terbanding yang "tidak melaksanakan kewajiban jabatannya" in casu "tidak melaporkan kesalahan-kesalahan Sultan kepada Para Tergugat / Pemanding", dan dengan tidak adanya laporan kesalahan Sultan tersebut oleh Hakim Pertama dijadikan alasan kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya – konon "pemakzulan Sultan Buton terpilih ke-39, H.La Ode Muhammad Djafar, SH tidak sesuai Hukum Adat Budaya Buton ;
3. Bahwa amar putusan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau dalam putusannya a quo disamping tidak adil dan bertentangan dengan maksud dan tujuan yang terkandung dalam konstitusi Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 18 B ayat (2) UUD Tahun 1945, juga pertimbangan hukum putusan Hakim Pertama tersebut melanggar "azas Lex specialis derogat legi generalis", karena Hakim Pertama menilai dan mengukur bukti surat bertanda T-2 dan T-7 dengan kritea logika umum atau hukum umum, sehingga berkesimpulan dalam pertimbangan hukumnya konon dalam perkara ini tidak terdapat bukti kesalahan Sultan dengan alasan bukti surat bertanda T-2 dan T-7 berkenaan "Permintaan bantuan dana pada Pemda Kota dan Kabupaten yang terletak dalam wilayah eks Kesultanan Buton" merupakan "hal yang wajar" dan dipandang "bukan merupakan suatu kesalahan Sultan", padahal bukti surat bertanda T-2 dan T-7 tersebut secara adat merupakan alat bukti yang menciptakan fakta tentang kesalahan Sultan yang melanggar pranata adat yang lima (salambi limaanguna) dan melanggar sumpah jabatan tentang "azas adat kebersamaan Sultan dengan Para Tergugat /

**Hal. 7 Dari 16 Hal. Put.No.38/Pdt/2014/PT.Sultra**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding”, serta melanggar azas adat “diberi baru ulurkan tangan, disuap baru membuka mulut” karena alat bukti surat bertanda T-2 dan T-7 tersebut secara nyata dibuat dan diterbitkan oleh Sultan secara sepihak in casu hanya ditandatangani La Ode Dini (Penggugat / Terbanding) bersama Sultan tanpa sepengetahuan dari Para Tergugat / Pembanding, di mana tindakan atau perbuatan berkenaan permintaan bantuan dana sebagaimana tertuang dalam bukti surat bertanda T-2 dan T-7 tersebut secara adat harus melalui musyawarah dan disepakati bersama antara Sultan dengan Para Tergugat / Pembanding, dan tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh Sultan sendiri, vide bukti surat bertanda T-2 dan T-7 tersebut secara nyata-nyata hanya ditandatangani oleh Sultan dan La Ode Dini (Penggugat / Terbanding), dan hal demikian merupakan kesalahan besar Sultan secara adat, dan menjadi alasan dan dasar hukum mutlak dalam pemakzulan Sultan secara sah sesuai aturan pranata adat yang tertuang dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dari Penggugat / Terbanding ; -----

4. Bahwa Hakim Pertama dalam proses memeriksa dan mengadili serta memutus perkara No.19/Pdt.G/2013/PN.BB amat keliru dan salah menerapkan hukum karena nyata-nyata bersikap tidak adil dan memihak pada Penggugat / Terbanding ; -----
5. Bahwa Hakim Pertama Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau sangat keliru dan amat salah dalam putusannya bertanggal 13 Februari 2014, No.19/Pdt.G/2013/PN.BB yang menyatakan “mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian” dan “menolak gugatan rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi / Tergugat Asal / Pembanding untuk seluruhnya”, sebab bertolak belakang dengan fakta-fakta logis yang tercipta dalam perkara yang terungkap di depan persidangan yang membuktikan kesalahan Penggugat / Terbanding yang bersekongkol (berkolusi) dengan Sultan yang melanggar pranata adat yang lima (salambi limaanguna) dan pelanggaran sumpah jabatan Sultan berkenaan “azas kebersamaan Sultan dengan Para Tergugat / Pembanding” serta “azas adat diberi baru ulurkan tangan, disuap baru buka mulut” vide bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta T-2 dan T-7 ; -----

**Hal. 8 Dari 16 Hal. Put.No.38/Pdt/2014/PT.Sultra**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa Hakim Pertama Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau amat keliru dan salah menerapkan hukum karena “mengadili dan memutus perkara yang bermateri Hukum Adat berkenaan hak-hak tradisional Kesatuan Masyarakat Adat Buton atau Lembaga Adat Kesultanan Buton yang dihormati dan dilindungi oleh Negara” vide Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UUD Tahun 1945, serta didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bertanggal 26 Maret 2012, No.35/PPU-X/2012, sebab dengan adanya putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau, bertanggal 13 Februari 2014, No.19/Pdt.G/2013/PN.BB tersebut konotasinya merupakan wujud manifestasi pengrusakan dan penghapusan hak-hak tradisional Kesatuan Masyarakat Adat Buton khususnya hak-hak tradisional Sara dan Bhonto Siolimbona yang berhak dan berwenang terpokok, utama dan pertama memilih dan mengangkat serta memakzulkan Sultan sesuai tatanan pranata adat Buton serta menghapus doktrin kepribadian dan falsafah hidup warga masyarakat Buton yang dikenal dalam bahasa Buton secara berurutan ; -----

Berdasarkan pada alasan-alasan banding sebagaimana terurai di atas dengan ini para Tergugat / Pembanding memohon kepada Yang Mulya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sultra cq. Majelis Hakim Banding yang terhormat sudi kiranya mengabulkan permohonan banding dari para Tergugat / Pembanding seraya membatalkan putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri kelas I B Baubau tertanggal 13 Februari 2014, No.19/Pdt.G/2013/PN.BB, yang dimohonkan banding tersebut dan menjatuhkan putusan yang adil dan bersesuai hukum berikut :

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan banding dari Para Tergugat / Pembanding ; ----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau, tertanggal 13 Februari 2014, No. 19/Pdt.G/2013/PN.BB, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

**SERAYA**

**MENGADILI SENDIRI :**

**A. DALAM KONVENSI :**

**I. Dalam Eksepsi :**

**Hal. 9 Dari 16 Hal. Put.No.38/Pdt/2014/PT.Sultra**



- Menyatakan hukum eksepsi dari Para Tergugat Konvensi / Pembanding adalah eksepsi yang benar dan bersesuai hukum, dan karena itu dapat diterima ; -----

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan hukum gugatan Penggugat Konvensi / Terbanding tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan hukum Para Tergugat Konvensi / Pembanding dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa "Sultan Buton terpilih ke-39 La Ode Muhammad Djafar, SH terbukti melakukan kesalahan melanggar pranata adat yang lima (=salambi limaanguna) in casu bersekongkol dengan Penggugat Konvensi / Terbanding serta melanggar sumpah jabatan Sultan, dan karena itu pemakzulan Sultan Buton terpilih ke-39 La Ode Muhammad Djafar, SH yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi / Pembanding adalah sah dan mengikat sesuai pranata adat budaya Buton turun temurun yang perlu dilestarikan sebagai suatu kearifan local di Buton, yang dilindungi dan dijamin dalam Pasal 32 dan Pasal 18 B ayat (2) UUD Tahun 1945 ; -----
3. Menyatakan pemilihan dan pengangkatan Sultan Buton terpilih ke-40, Drs.H.L.M Izat Manarfa, M.Sc adalah sah dan mengikat sesuai hak-hak tradisional dan kewenangan Para Tergugat Konvensi / Pembanding selaku Pemegang Kedaulatan Tertinggi di Lembaga Adat Kesultanan Buton yang berhak memilih dan mengangkat serta memakzulkan Sultan, apabila Sultan melakukan kesalahan-kesalahan berdasar tatanan pranata adat budaya Buton turun-temurun ; -----
4. Menyatakan hukum tindakan La Ode Muhammad Djafar, SH yang memecat Para Tergugat Konvensi / Pembanding selaku Pemegang Kedaulatan Tertinggi di Lembaga Adat Kesultanan Buton adalah perbuatan yang melawan hukum, melanggar aturan tatanan adat budaya Buton, dan tidak sah serta batal demi hukum karena secara adat sangat bertentangan dengan adat budaya kebiasaan turun-temurun sebab berkonotasi secara adat ibarat "Sang anak melawan takdir dilahirkan orang tuanya" (=bapaknya), dan tidak pernah terjadi dalam adat budaya masyarakat Buton sepanjang sejarah turun-temurun ; -----

**Hal. 10 Dari 16 Hal. Put.No.38/Pdt/2014/PT.Sultra**



5. Menghukum Penggugat Konvensi / Terbanding untuk membayar segala biaya acara yang timbul dalam perkara ini ; -----

**B. DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat asal / Pemanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Asal / Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik dan menghancurkan reputasi kehormatan serta kewibawaan Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Asal / Pemanding di mata masyarakat, termasuk menghancurkan reputasi dan kepercayaan Lembaga Adat Kesultanan Buton di mata persatuan Raja-Raja dan Sultan se Nusantara ; -----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi, Penggugat Asal / Terbanding untuk membayar ganti kerugian yang timbul atas kesalahannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Asal / Pemanding sebesar Rp.16.000.000.000.- (enam belas milyar rupiah) ; -----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebaskan segala biaya acara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi, Penggugat Asal / Terbanding secara tanggung renteng ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Tergugat / Pemanding tersebut, Para Penggugat / Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Para Penggugat memandang dan menilai bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat adalah berupa materi pokok perkara yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Negeri Baubau, tidak ada satupun novum / fakta baru yang mereka sampaikan atau dengan perkataan lain adalah daur ulang yang telah mereka sampaikan berulang-ulang ; -----
2. Berdasarkan butir (1) di atas, maka kami Penggugat menyimpulkan bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat adalah sangat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak untuk disidangkan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara cq. Majelis  
Hakim Banding Yang Mulya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 13 Pebruari 2014 No.19/Pdt.G/2013/PN.BB, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun oleh karena adanya memori banding dari pihak Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan memori banding dari Para Pembanding tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan dari Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding pada point 1, tentang pertimbangan Majelis Hakim Pertama yang sangat keliru dan amat salah yang menyimpulkan konon “pemakzulan Sultan Buton ke-39, La Ode Muhammad Djafar, SH tidak sesuai dengan hukum adat budaya Buton” keberatan ini haruslah ditolak, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar, hal ini didasarkan pada naskah wolio tentang pemakzulan Sultan Buton, di mana apabila Sultan akan dimakzulkan haruslah terbukti Sultan telah melakukan kesalahan berat, dan dalam perkara ini tidak ada ditemukan bukti bahwa Sultan Buton telah melakukan kesalahan berat, karena berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat / Pembanding (bukti T-2 dan T-7), kesalahan Sultan Buton hanyalah karena adanya proposal permintaan dana kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kota dan Kabupaten tanpa sepengetahuan Para Tergugat / Pembanding untuk membantu melestarikan adat dan budaya Buton, sedangkan proposal permintaan dana kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kota dan Kabupaten tersebut belum pernah dicairkan dan juga belum pernah diterima oleh Sultan Buton apalagi menyalahgunakan dana tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesalahan yang dibuat oleh Sultan Buton tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai kesalahan berat ; -----
2. Bahwa keberatan dari Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding pada point 2 dan 4 tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau, bertanggal 13 Februari 2014, No.19/Pdt.G/2013/PN.BB, yang

**Hal. 12 Dari 16 Hal. Put.No.38/Pdt/2014/PT.Sultra**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa putusan tersebut tidak adil, bahkan sudah terlalu condong memihak pada Penggugat / Terbanding, keberatan ini haruslah ditolak, karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya keberpihakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil kesimpulan dengan menyatakan tidak ditemukannya bukti bahwa Sultan Buton ke-39 La Ode Muhammad Djafar, SH telah melakukan kesalahan berat, karena adanya permintaan dana dari Sultan Buton tersebut kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kota dan Kabupaten sebagaimana terbukti dari bukti T-2 dan T-7 yang baru sebatas proposal dan belum ada bukti pencairan dana yang diminta oleh Sultan Buton apalagi penyalahgunaan dana, karena dana yang diminta belum pernah diterima oleh Sultan Buton ; -----

3. Bahwa keberatan dari Para Tergugat / Pembanding pada point 3 tentang amar putusan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau yang tidak adil dan juga pertimbangan hukum putusan Hakim Pertama yang melanggar azas lex specialis derogat legi generalis, karena Hakim Pertama menilai dan mengukur bukti surat bertanda T-2 dan T-7 dengan kritea logika umum atau hukum umum, keberatan ini haruslah ditolak, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup, tepat dan benar sebagaimana yang diuraikannya dalam pertimbangan putusan pada halaman 47 dan 48 ; -----
4. Bahwa keberatan dari Para Tergugat / Pembanding pada point 5 dan 6 tentang putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau, bertanggal 13 Februari 2014, No.19/Pdt.G/2013/PN.BB yang sangat keliru dan amat salah yang menyatakan “mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi / Tergugat Asal / Pembanding untuk seluruhnya” sebab bertolak belakang dengan fakta-fakta logis yang tercipta dalam perkara

**Hal. 13 Dari 16 Hal. Put.No.38/Pdt/2014/PT.Sultra**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di depan persidangan yang membuktikan kesalahan Penggugat / Terbanding yang bersekongkol (berkolusi) dengan Sultan yang melanggar pranata adat yang lima (salambi limaanguna) dan pelanggaran sumpah jabatan, keberatan ini juga haruslah ditolak, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini, yaitu baik bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding maupun bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat / Pembanding, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil kesimpulan bahwa Para Penggugat / Para Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat / Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maupun dalil-dalil gugatannya dalam gugatan rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat / Terbanding untuk sebagian oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Baubau No.19/Pdt.G / 2013/PN.BB tanggal 13 Pebruari 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Para Pembanding di dalam tingkat banding ini tetap sebagai pihak yang kalah, maka pihak tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ; ----

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan hukum yang bersangkutan serta hukum adat setempat ; -----

**Hal. 14 Dari 16 Hal. Put.No.38/Pdt/2014/PT.Sultra**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat /Para Pembanding tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 13 Pebruari 2014 No.19/Pdt.G/2013/PN.BB yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Tergugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa, tanggal 13 Mei 2014** oleh kami : **Ganjar Susilo, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Ronius, SH** dan **Gede Ngurah Arthanaya, SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 April 2014 No.38/PEN.PDT/2014/PT.SULTRA, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 20 Mei 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Iqbal, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

**1. RONIUS, SH.**

**GANJAR SUSILO, SH.MH.**

Ttd.

**2. GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**MUHAMMAD IQBAL, SH.**

Rincian biaya perkara Perdata Banding :

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Administrasi/Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Wakil Panitera,

**Hal. 15 Dari 16 Hal. Put.No.38/Pdt/2014/PT.Sultra**



PARTONO, S.H  
NIP. 19550324 1981 03 1 002

**Hal. 16 Dari 16 Hal. Put.No.38/Pdt/2014/PT.Sultra**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)